

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

Jl. Raya Solo - Yogyakarta KM.10, Karangploso, Maguwoharjo, Kec. Depok,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281



# RENCANA STRATEGIS

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA  
PERIODE TAHUN 2020 -2024



## KATA PENGANTAR

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta kembali merumuskan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih.

Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Fokus pemerintahan dalam hal percepatan pembangunan tentunya menjadi acuan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam penentuan fokus arah kebijakan dan strategi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu isu yang kerap didengungkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rangka memangkas birokrasi yang menghambat laju perekonomian dan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sehingga kemudian terdapat upaya restrukturisasi atau penyederhanaan Program yang mengakibatkan pergeseran Program Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi pun mengalami pergeseran pada upaya-upaya pengamanan negara untuk menjaga kedaulatan NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri serta fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan imigrasi yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting keimigrasian meliputi penjabaran renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dukungan pelaksanaan visi misi di bidang keimigrasian, persepsi masyarakat tentang imigrasi, analisa potensi dan permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dilengkapi usulan kegiatan strategis masing-masing direktorat serta kerangka kelembagaan dan pendanaannya.

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum keimigrasian yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia imigrasi yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

KEPALA KANTOR IMIGRASI  
KELAS I TPI YOGYAKARTA



ANDRY INDRADY  
NIP. 198002292000021001



**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI ..... 4

BAB I ..... 6

PENDAHULUAN ..... 6

    A. Kondisi Umum ..... 6

        1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ..... 7

        2. Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia dari Masa ke Masa ..... 11

        3. Persepsi Masyarakat ..... 13

    B. Capaian ..... 13

    C. Potensi dan Permasalahan ..... 16

        1. Potensi Umum ..... 16

        2. Permasalahan Umum ..... 16

        3. Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ..... 17

    D. Sistematika Uraian ..... 20

BAB II ..... 22

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI – NILAI DAN SASARAN STRATEGIS ..... 22

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA ..... 22

    A. VISI ..... 22

    B. MISI ..... 22

    C. TUJUAN ..... 25

    D. NILAI – NILAI ..... 27

    E. SASARAN STRATEGIS ..... 28

BAB III ..... 32

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI ..... 32

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ..... 32

    A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI ..... 32

        1. Arah Kebijakan ..... 32

        2. Perumusan Program ..... 33

        3. SASARAN PROGRAM ..... 34

    B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA ..... 37



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

C.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA .	48
D.	KERANGKA KELEMBAGAAN.....	50
1.	Tugas.....	50
2.	Fungsi.....	50
BAB IV	.....	51
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	.....	51
A.	TARGET KINERJA.....	51
B.	KERANGKA PENDANAAN.....	51
BAB V.....	.....	54
PENUTUP	.....	54



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu Unit Eselon 1 yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (Dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020 - 2024) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. RPJMN ke-IV merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007. RPJPN disusun setiap 20 tahun sekali.

Di dalam Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta akan tercantum Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran berikut Indikator Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Dokumen ini juga akan memuat Matriks Kelembagaan dan Pendanaan proyeksi 5 (lima) tahun mendatang. Mengikuti penetapan Renstra Kementerian Hukum dan HAM dan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa seluruh unit Organisasi Eselon 1, Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib menyusun Rencana Strategis.

#### **A. Kondisi Umum**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi di era otomatisasi dan pertukaran data 4.0 melalui Internet of Things turut mempercepat arus putaran globalisasi. Globalisasi membuat manusia di seluruh dunia, seakan tidak terikat batas negara dan geografis, terhubung dan saling bertukar informasi kapan saja dan di mana saja melalui media elektronik dan internet. Sehingga kemudian dikenal istilah world nation (negara global) yang hampir-hampir menggantikan kedaulatan state nation (negara bangsa). Namun demikian, meskipun globalisasi telah mengaburkan batas-batas antar negara, dalam konteks pertukaran data dan informasi, tetap tak mampu membatasi arus keluar masuk manusia secara fisik untuk melintasi batas-batas antar negara. Kehadiran fisik tetap dibutuhkan dan tidak dapat digantikan oleh identifikasi data. Bahkan mungkin nantinya



perlintasan manusia antar negara bisa bertambah lagi intensitasnya menyesuaikan dengan semakin canggih, mudah dan murah nya pilihan moda transportasi yang ditawarkan.

Secara umum, Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas-batas antar negara. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 wilayah Kabupaten dan 1 Kotamadya yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta khususnya dalam pelaksanaan tugas keimigrasian berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta**

Saat ini ruang lingkup wilayah kerja kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta meliputi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

- a. Kota Yogyakarta  
Terdiri dari 14 Kecamatan
- b. Kabupaten Sleman  
Terdiri dari 17 Kecamatan
- c. Kabupaten Bantul  
Terdiri dari 17 Kecamatan
- d. Kabupaten Gunungkidul  
Terdiri dari 18 Kecamatan
- e. Kabupaten Kulonprogo  
Terdiri dari 12 Kecamatan



1. Kota madya Yogyakarta

Kecamatan :

1. Danurejan
2. Gedong Tengen
3. Gondokusuman
4. Gondomanan
5. Jetis
6. Kotagede
7. Kraton
8. Mantriweron
9. Mergangsan
10. Ngampilan
11. Pakualaman
12. Tegalrejo
13. Umbulharjo
14. Wirobrajan



2. Kabupaten Gunungkidul

Kecamatan :

1. Gedangsari
2. Girisubo
3. Karangmojo
4. Ngawen
5. Nglipar
6. Paliyan
7. Panggang
8. Patuk
9. Playen
10. Ponjong
11. Purwosari
12. Rongkop
13. Saptosari
14. Semanu
15. Semin
16. Tanjungsari
17. Tepus
18. Wonosari





### 3. Kabupaten Kulon Progo

Kecamatan :

1. Galur
2. Girimulyo
3. Kalibawang
4. Kokap
5. Lendah
6. Nanggulan
7. Panjatan
8. Pengasih
9. Samigaluh
10. Sentolo
11. Temon
12. Wates



### 4. Kabupaten Bantul

Kecamatan :

1. Banguntapan
2. Jetis
3. Pleret
4. Bambanglipuro
5. Sewon
6. Imogiri
7. Kretek
8. Sanden
9. Srandakan
10. Sedayu
11. Pandak
12. Pajangan
13. Kasihan
14. Piyungan
15. Bantul
16. Pundong
17. Dlingo






## 5. Kabupaten Sleman


Kecamatan :

1. Berbah
2. Cangkringan
3. Depok
4. Gamping
5. Godean
6. Kalasan
7. Minggir
8. Mlati
9. Moyudan
10. Ngaglik
11. Ngemplak
12. Pakem
13. Prambanan
14. Seyegan
15. Sleman
16. Tempal
17. Turi



Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tabel 1 Struktur Organisasi

## 2. Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia dari Masa ke Masa

Menurut pada sejarah awal mula terbentuknya imigrasi adalah Pemerintah Kolonial Belanda yang pada awalnya membentuk “Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi” pada Tahun 1913 untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Perkembangan tugas fungsi membuat kantor tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi (immigratie dients) di Tahun 1921. Kebijakan imigrasi pada awalnya bersifat politik pintu terbuka (opendeur politiek) yang membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksudnya adalah untuk mengundang investor dan eksplotasi sumber daya sebanyak-banyaknya.

Pada Era Republik Indonesia Serikat yakni di Tanggal 26-01-1950, Pemerintah Belanda melakukan serah terima Dinas Imigrasi pada Pemerintah RI. Pada rentang periode 1950-1960 Dinas Imigrasi mulai banyak membuka kantor cabang dan pelabuhan pendaratan. Tercatat pada 26 Januari 1960 Dinas Imigrasi telah memiliki Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri dengan sejumlah 1256 sumber daya manusia yang semuanya adalah WNI.

Mulai Tahun 1960, kebijakan imigrasi berubah menjadi selective policy dimana menurut undang-undang disebutkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan



masuk dan berada di wilayah Indonesia. Imigrasi Indonesia juga menganut asas resiprokal / timbal balik manfaat dalam hal pemberian visa dan izin tinggal.

Di awal Tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi oleh imigrasi. Penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai pada Tanggal 1 Januari 1979. Di Tahun 1992 ditetapkan Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berfokus pada penyelenggaraan tugas fungsi pelayanan keimigrasian. Pada Era Reformasi, Undang-undang No. 9 Tahun 1992 diperbaharui menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana imigrasi mengemban tanggung jawab lebih besar dalam hal penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Bulan Februari 2006 imigrasi mulai menerapkan sistem online dan biometrik (sidik jari) sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).<sup>3</sup> Penerapan SIMKIM diperlukan untuk menyeragamkan dan mengamankan proses penerbitan Paspor dan Visa RI guna memenuhi standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Paspor RI yang diterbitkan dengan SIMKIM menggunakan *Biometric Matching System* (BMS), sidik jari, dan foto wajah untuk mencegah kepemilikan paspor ganda. Tahun 2018 SIMKIM sudah diterapkan secara online di 67 perwakilan RI di luar negeri. Setelah melalui proses peremajaan hardware maupun software SIMKIM v 2.0 diluncurkan pada pertengahan Tahun 2018 untuk pertamakalinya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misalnya konektivitas dengan sistem pembayaran online, data kependudukan dan data ketenagakerjaan. Besar kemungkinan dalam 5 (lima) tahun mendatang interkoneksi SIMKIM menambah akses pada banyak K/L lainnya, misalnya kepolisian, perpajakan, maskapai, dll.

Tahun 2016, dalam rangka turut mendukung peningkatan industri pariwisata Indonesia ditetapkan Peraturan Presiden No. 21 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing dari 169 negara dalam rangka kunjungan wisata. Meskipun terdapat pro-kontra, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara masuk ke Wilayah Indonesia sehingga dapat menggerakkan pariwisata dan industri terkait. Inovasi lain dalam hal pelayanan keimigrasian juga diinisiasi di tahun yang sama, yakni penerbitan kartu perjalanan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang memberikan fasilitas kemudahan izin keimigrasian bagi pebisnis asing.

Tahun 2018-2019, paspor elektronik (e-paspor) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan permohonan paspor di 27 kantor imigrasi. Keuntungan yang didapat oleh para pemegang e-paspor adalah



fasilitas visa gratis bagi WNI yang ingin mengunjungi beberapa negara tertentu karena e-paspor Indonesia telah memperoleh sertifikat Public Key Directory (PKD) dari ICAO, misalnya Bebas Visa dari Negara Jepang. Untuk 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi juga berencana menerbitkan paspor polikarbonat. Paspor jenis ini memiliki teknologi penyatuan lapisan plastik yang lebih rumit daripada kertas yang membuat lembar identitas paspor hampir tidak mungkin dipalsukan. Sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi jika dibandingkan e-paspor dan paspor biasa. Dalam lembar polikarbonat akan ditempatkan chip yang berisikan data biometrik pemegang paspor. Finlandia sebagai negara pertama yang menggunakan bahan polikarbonat dalam paspor telah menerapkannya di Tahun 1997 setelah sebelumnya di Tahun 1989 menggunakannya sebagai Kartu Izin Mengemudi. Saat ini sudah lebih dari 40 (empat puluh) negara di dunia yang menggunakan paspor polikarbonat.

Tabel Unit Layanan Paspor dan Unit Kerja Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta :

Tahun	Jumlah	Keterangan
2017	1 ULP	ULP Bantul
2019	1 MPP	MPP Kulonprogo
2020	1 UKK	UKK UGM

### 3. Persepsi Masyarakat

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sudah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga di Tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta berhasil mendapatkan Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB.

## B. Capaian

Untuk dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta diukur berdasarkan tingkat Capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja, yaitu meliputi *input, output, dan outcome*. Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan.

### 1. Data Pelayanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta :

#### a. Pelayanan Paspor RI :

Pemberlakuan ketentuan diperbolehkannya pemohon paspor di mana saja di seluruh Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.08-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03w.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing berdampak sangat tinggi bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yaitu banyaknya pemohon yang mengajukan permohonan DPRI. Jumlah Permohonan DPRI juga dipengaruhi dengan banyaknya pemohon yang berencana pergi untuk beribadah ke Tanah Suci;

Data Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia  
pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta  
Periode 2018-2020

NO.	TAHUN	PASPOR BIASA		PASPOR ELEKTRONIK (E-PASPOR)	JUMLAH	KETERANGAN
		48 HAL	24 HAL			
1	2018	53778	3.446	-	57.224	Mulai Tahun 2020 terjadi penurunan penerbitan Paspor RI dikarenakan masa pandemi covid 19.
2	2019	51807	1511	644	53.962	
3	2020	14206	0	1916	16.122	



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

### b. Pelayanan Izin Tinggal Warga Negara Asing

Data Permohonan Izin Tinggal WNA  
pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta  
Periode 2018-2020

Tahun	Jumlah
2018	5492
2019	5149
2020	2229

### 2. Data Penyidikan dan Penindakan Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta:

Data Tindakan Keimigrasian  
Periode 2020

Tahun	TINDAKAN ADMINISTRASI KEIMIGRASIAN	PRO JUSTITIA	Jumlah
2018	17	0	17
2019	23	1	24
2020	30	12	42

### 3. Data Realisasi Anggaran

Capaian Realisasi Anggaran  
Periode 2018-2020

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Pagu Anggaran	9.215.591.000	11.821.117.000	11.745.898.000
Realisasi Anggaran	8.969.222.645	11.479.487.737	9.943.637.006
Persentase	97.33%	97.11%	84,66 %



## C. Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi Umum

Tata kelola dan organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Keimigrasian. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta antara lain:

- a. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keimigrasian sebagai contoh adalah aplikasi APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online);
- c. Penguatan Fungsi pengawasan Keimigrasian dengan pembentukan TIM Pora sampai dengan tingkat kecamatan;
- d. Pelayanan Eazy Passport yang dapat membantu kelompok masyarakat, lembaga instansi, yang ingin membuat paspor secara kolektif;

### 2. Permasalahan Umum

Seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang keimigrasian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, antara lain:

- a. Kurangnya SDM Pegawai pelaksana selaku pejabat imigrasi selaras dengan adanya unit-unit layanan di wilayah kerja seperti TPI Udara Yogyakarta International Airport, ULP Lippo, UKK UGM dan MPP Kulonprogo;
- b. Kurangnya SDM Pegawai JFU dan Pejabat Pelaksana di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta;
- c. Dukungan anggaran untuk Sarana dan Prasarana dan kegiatan yang masih belum maksimal;
- d. Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga sulit mendeteksi secara dini tingkat pelanggaran keimigrasian di Wilayah III Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta serta kondisi luas wilayah kerja secara geografis.



### 3. Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Dalam proses penyusunan Dokumen Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta 2020-2024, Tim mengumpulkan aspek-aspek kekuatan kelemahan imigrasi serta proyeksi tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi imigrasi 5 (lima) tahun mendatang. Aspek tersebut terangkum dalam tabel SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) yang didapatkan dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Tabel tersebut kemudian diklasifikasikan kembali dalam 6 (enam) kategori yang mencakup : Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem, Metode, Uang/Anggaran dan Alat ukur.

Berikut adalah tabel yang menyandingkan kekuatan internal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan peluang-peluang yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi.

Tabel Peta Kekuatan / Strength dan Peluang / Opportunity  
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

KATEGORI	KEKUATAN / STRENGTH	PELUANG / OPPORTUNITY
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebanyak 92 orang ASN</li><li>ASN JFT Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tingginya Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan Keimigrasian</li></ul>
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sudah mendapatkan predikat WBK ditahun 2020</li><li>Pembentukan TimPORA ditingkat kecamatan dan kabupaten/kota</li><li>Terbangunnya kerjasama dengan Instansi di Wilayah</li><li>Tersedianya Unit Layanan Paspur di Lippo Mall Plaza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kebijakan Pemerintahan 2020 – 2024 adalah penguatan wilayah dan infrastruktur</li><li>Masih banyak potensi peningkatan kerjasama dengan instansi lain</li><li>Peningkatan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada</li></ul>



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya Unit Kerja Kantor di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta</li><li>• Tersedianya Layanan Paspur di Mall Pelayanan Publik Kulon Progo</li><li>• Standarisasi Prosedur Penerbitan dan Pengamanan Paspur dan Visa sesuai dengan Perundang – undangan Nasional dan Internasional (ICAO)</li></ul>	masyarakat untuk mendapatkan informasi
Sistem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerapan dan pengembangan SIMKIM 2 dalam pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian yang terkoneksi dengan Instansi terkait</li><li>• Telah adanya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di bidang fasilitatif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat</li><li>• Kemudahan dalam menjalankan fungsi fasilitatif</li></ul>
Metode	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah ditetapkan berbagai jenis SOP Keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian</li><li>• Telah adanya inovasi layanan keimigrasian yang memudahkan dan dapat menjangkau langsung kepada masyarakat</li></ul>	Penyederhanaan birokrasi dan mempertegas Langkah pelaksanaan tugas dan fungsi
Anggaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk kegiatan pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian</li></ul>	Terlaksananya target capaian kinerja



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan postur anggaran dari satu program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian menjadi dua program, yaitu program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dan Program Dukungan Manajemen</li></ul>	
--	---	--

Selain Matriks diatas, berikut tabel yang menjadikan kelemahan – kelemahan yang berasal dari internal organisasi yang masih menjadi tantangan untuk dicari solusinya, serta ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal keimigrasian.

Tabel Peta Kelemahan / Weakness dan Ancaman / Threat  
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

KATEGORI	KELEMAHAN / WEAKNESS	ANCAMAN / THREAT
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih membutuhkan Pegawai serta Komposisi Pegawai di masing – masing seksi</li><li>• Masih dibutuhkan penambahan PNS Keimigrasian di Kanim Kelas I TPI Yogyakarta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya Formasi dan Alokasi Penerimaan ASN oleh Menpan RB</li></ul>
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sarana prasarana mobilisasi pelayanan dan pengawasan keimigrasian masih belum maksimal</li><li>• Sarana prasarana keimigrasian di Kantor Imigrasi dan TPI belum terstandarisasi</li></ul>	Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta membutuhkan peningkatan mobilisasi pengawasan agar jangkauan dan pemetaan lebih maksimal
Sistem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum stabilnya SIMKIM V2 dan seringnya mengalami gangguan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terhambatnya SOP pelayanan keimigrasian</li><li>• Terhambatnya Penyajian data untuk</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum Terintegrasinya Basis data pada Simkim v2 untuk penarikan data per Kelompok / Kategori</li></ul>	menampilkan data per kategori / Kelompok
Metode	<ul style="list-style-type: none"><li>• SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komprehensif/terintegrasi dan terbaru</li><li>• Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Banyak dan beragamnya kebijakan dan regulasi dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing</li></ul>
Anggaran	Penurunan penerimaan keimigrasian di sepanjang tahun 2020 akibat Covid - 19	Dampak Pandemic Covid – 19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi Indonesia di tahun 2020 – 2021 yang akan berimbas pada Alokasi anggaran K/L

#### D. Sistematika Uraian

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tahun 2020 – 2024 disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Renstra K/L 2020/2024, sebagai berikut :

**BAB I      PENDAHULUAN**

Bab I Menguraikan mengenai kondisi umum, capaian kinerja organisasi, serta potensi dan permasalahan Imigrasi

**BAB II      VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA**

Bab II Menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang merupakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

**BAB III     ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

Bab III menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi beserta kerangka Regulasi dan kerangka Kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

- BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**  
Bab IV menguraikan mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta selama Tahun 2020 – 2024
- BAB V PENUTUP**  
Bab V memuat Kesimpulan dan Saran



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, NILAI – NILAI DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

#### A. VISI

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa visi misi seluruh Kementerian harus selaras dengan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah :

***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

***“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

#### B. MISI

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai *Nawacita Kedua* yaitu:



1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6**, **7** dan **8** dengan uraian sebagai berikut :

1. **Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya  
Dukungan Kementerian Hukum

2. **Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

3. **Misi ke-8 :**

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

**Tiga misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM yaitu :**

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.



Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi. Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak – banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan 24 public berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (*e-service*), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

Kemudian, mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restorative yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Lembaga-lembaga penegakan hukum.

Ketiga, Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah *Timpora* baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

Keempat, Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

- Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
- Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
- Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem;
- Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
- Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

### C. TUJUAN

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang merupakan turunan dari Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta :

NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
1.	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	
2.	menyelenggarakan pelayanan 25public dibidang hukum yang berkualitas	mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	Mewujudkan Layanan Keimigrasian yang Prima di wilayah kerja



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

			Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
3.	mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 26public26 oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen	Mencegah penyalahgunaan dokume keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas di Wilayah III Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta



		keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	
4.	melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	terlindunginya hak asasi manusia	
5.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.	
6.	ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakatan	menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur
7.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	Mewujudkan ASN Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

#### D. NILAI – NILAI

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai



bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## **E. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu outcome/impact dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta bagian dari Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

Kementerian Hukum dan HAM. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020-2024 memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis dimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengampu 2 Sasaran Strategis yakni sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS 1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Kualitas Perundang – undangan
Sasaran Strategis 2 (SS 2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi target
Sasaran Strategis 3 (SS 3)	Memastikan pelayanan Publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Sasaran Strategis 4 (SS 4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis
Sasaran Strategis 5 (SS 5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

Sasaran Strategis 6 (SS 6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan</li><li>2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah</li></ol>
Sasaran Strategis 7 (SS 7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</li><li>2. Persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya</li></ol>
Sasaran Strategis 8 (SS 8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai Reformasi Birokrasi</li><li>2. Nilai SAKIP</li><li>3. Nilai Maturnitas SPIP</li><li>4. Opini Laporan Keuangan</li><li>5. Indeks Persepsi Integritas</li><li>6. Persentase KTI yang disitasi</li></ol>

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi maka terlihat sebagai berikut :

Gambar Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Dari seluruh Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2 (dua) diantaranya merupakan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yakni :

1. SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, serta
2. SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, imigrasi menerapkan indikator pengukuran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dan Indeks Pengamanan Keimigrasian.



### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

### A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam perumusan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi.

#### 1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Secara strategis, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni :

##### a. Arah Kebijakan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan

Arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perbatasan telah mengalami reorientasi dari orientasi *inward looking* ke orientasi *outward looking* sebagai pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga. Strategi reorientasi ini memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity*, *security* dan *environment* / kesejahteraan, keamanan dan lingkungan;

##### b. Arah Kebijakan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian

Arah kebijakan pemerintah dalam pemberian izin keimigrasian juga telah mengalami reorientasi dari *inward looking* ke orientasi *outward looking* dengan cara memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Strategi reorientasi ini juga memiliki



3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity*, *security* dan *environment* pada pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di wilayah perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional;

c. Arah Kebijakan Dukungan Manajemen

Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan Reformasi Birokrasi.

## 2. Perumusan Program

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat 4 (empat) tugas fungsi keimigrasian yang meliputi : Pelayanan keimigrasian, Penegakan hukum, Keamanan negara, dan Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 tercantum bahwa Program yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah “Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian”. Program tersebut mencerminkan bahwa 33 ubi kebijakan keimigrasian 5 (lima) tahun lalu adalah pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta penegakan hukum keimigrasian. Upaya penegakan hukum menitikberatkan pada upaya-upaya penindakan keimigrasian baik melalui TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian) maupun Projustisia setelah pelanggaran keimigrasian yang terjadi.

Untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yakni di Tahun 2020-2024, Imigrasi merubah prioritas tugas dan fungsinya dari pelayanan dan penegakan hukum menjadi pengamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Usulan program pengamanan dimaksudkan untuk menguatkan peran preventif imigrasi dalam mendukung stabilitas polhukhankam selaras dengan Prioritas Nasional ke-7. Sedangkan usulan program fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diprioritaskan untuk mempermudah perizinan keimigrasian dalam rangka mendukung upaya meningkatkan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis. Sehingga secara makro dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional (yang produktif, mandiri, dan berdaya saing).

Perubahan prioritas tugas dan fungsi keimigrasian selaras dengan penyederhanaan birokrasi melalui restrukturisasi program pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa Eselon 1 dalam satu K/L yang sama maupun K/L yang berbeda yang bersinggungan tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasaryakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum menggunakan program



yang sama untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”.

Perubahan Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” baru akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2021 mengikuti dinamika restrukturisasi atau penyederhanaan program oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan dilakukannya pemangkasan/penyederhanaan struktur birokrasi pemerintahan dalam rangka efektifitas, efisiensi penggunaan sumber daya; meningkatkan iklim usaha dan investasi serta mempercepat laju pembangunan. Untuk Tahun Anggaran 2020 program Direktorat Jenderal Imigrasi masih memakai program eksisting yakni “peningkatan pelayanan dan penegakan hukum”

Tabel Semula - Menjadi Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi

SEMULA			MENJADI		
PROGRAM 2020	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM 2021-2024	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM
Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Meningkatnya pelayanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM)
	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian		Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)

### 3. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program (Outcome) untuk Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Pertama, meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan mengukur persepsi dan kepercayaan publik melalui Indeks Kepuasan



Masyarakat (IKM); dan Kedua Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

## Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Strategi yang akan diterapkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai sasaran program keimigrasian adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard* melalui penguatan intelijen, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan dan memperkuat integritas wilayah NKRI, baik di darat, laut dan udara serta untuk melindungi WNI di luar negeri.

Adapun strateginya, **Pertama**, mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk 5 (lima) tahun mendatang pengembangan juga akan dilakukan dengan membangun *dashboard* berbasis IT yang memuat data cekal, data deportasi dan data projustisia yang terintegrasi, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan dan penguatan pemeriksaan dan pengawasan pada alat angkut dan operasi laut. Lima tahun berlalu operasi pengawasan keimigrasian hanya berfokus pada giat di darat sementara cakupan wilayah laut di Indonesia mencapai 77% dari keseluruhan Wilayah NKRI.

**Kedua**, penguatan dan perluasan *Border Control Management (BCM)* yang meliputi kegiatan:


- 1) Pengaturan/manajemen lalu lintas orang masuk dan keluar, dan permintaan suaka;
- 2) Pemeriksaan fisik di TPI terhadap perlintasan orang dan barang;
- 3) Pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia, dan
- 4) Penanggulangan ancaman dan gangguan dari pelintas batas.

**Ketiga**, penguatan proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Proses yang akuntabel diharapkan akan mampu menghasilkan produk intelijen keimigrasian yang berkualitas; yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya, serta pengambilan keputusan bagi pimpinan. Menurut Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, Fungsi intelijen mencakup fungsi penyelidikan dan pengamanan intelijen. Fungsi pengamanan dilaksanakan terhadap izin



keimigrasian, personil, material dan dokumen serta kantor dan instalasi vital. Fungsi dimaksud merupakan bentuk dukungan intelijen keimigrasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya.

Gambar Intelijen Keimigrasian



**Keempat**, peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip *Ultimum Remedium* yakni mengutamakan sanksi selain projustisia misalnya pengenaan denda dan deportasi sebelum maju ke pengadilan;

2. Strategi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian. Beberapa strategi terkait adalah :
  - Melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan keimigrasian;
  - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
  - Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;



- Meningkatkan PNPB keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 3. Strategi Dukungan Manajemen Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana.

**B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemberian informasi layanan internal</li> <li>• Meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan integritas pegawai</li> </ul>
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan pemahaman dan penguatan 8 area reformasi birokrasi melalui sosialisasi, internalisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi
2.	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).	Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi penyusunan perencanaan anggaran



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

		Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi implementasi area perubahan
3.	Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan citra pemberitaan melalui media sosial</li><li>• Meningkatkan komitmen dan integritas pegawai</li><li>• Melakukan survey IKM dan IPK</li><li>• Membentuk tim pengelola media sosial Kantor Wilayah dan Satker</li><li>• Meningkatkan pemberitaan melalui media sosial yang dimiliki oleh Kantor Wilayah</li></ul>
4.	Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kantor Wilayah	
5.	Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan supervisi dan pendampingan serta sosialisasi penyusunan laporan keuangan</li><li>• Melakukan rekonsiliasi keuangan</li></ul>
		Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan pemahaman dan penguatan pelaksanaan anggaran</li><li>• Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran</li></ul>
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan kepegawaian</li></ul>



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan survey IKM dan IPK</li></ul>
7.	Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tuisi sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN</li><li>• Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN</li><li>• Meningkatkan kualitas rencana kebutuhan BMN</li></ul>
		Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN</li><li>• Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN</li></ul>
8.	Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kantor Wilayah	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan informasi layanan</li><li>• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi</li><li>• Melakukan survey IKM dan IPK</li></ul>
		Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan</li><li>• Melakukan survey IKM dan IPK</li></ul>
9.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan.	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku</li><li>• Menurunnya tingkat resiko narapidana</li></ul>
		Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan pemahaman dalam pemenuhan hak</li></ul>



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

			<p>narapidana sesuai ketentuan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan Pengawasan dalam pemenuhan hak narapidana</li></ul>
		Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kualitas fungsi pembimbingan klien masyarakat</li><li>• Menurunnya residivisme</li></ul>
		Indeks pembinaan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan khusus anak</li><li>• Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak</li></ul>
		Indeks Pengelolaan Basan Baran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan penerapan 40ublic barcode dalam pendataan dan pengelolaan Basan</li><li>• Meningkatkan kualitas fungsi Pengelolaan Basan dan Baran</li></ul>
		Indeks Pelayanan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan Kualitas fungsi pelayanan tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum</li><li>• Meningkatkan pemenuhan hak tahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li></ul>
10.	Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kompetensi/skill petugas keamanan</li><li>• Melaksanakan konsultasi teknis bidang pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan dan penanggulangan gangguan kamtib</li><li>• Melaksanakan koordinasi</li></ul>



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

			<p>pengamanan dengan instansi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan deteksi dini dan cegah dini dalam mencegah gangguan kamtib</li><li>• Meningkatkan satopspatnal masyarakatan</li></ul>
11.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan Survey IKM dan IPK</li><li>• Meningkatkan kualitas layanan masyarakatan</li></ul>
		Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakatan	Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam mendukung program pembinaan dan penyelenggaraan masyarakatan (DILKUMJAKPOL)
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan bagi pengguna layanan IT Masyarakatan</li><li>• Melakukan sosialisasi layanan IT masyarakatan kepada warga</li></ul>
		Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi Narapidana, Anak dan Tahanan</li><li>• Meningkatkan pemahaman Narapidana, Anak dan Tahanan terkait resiko penularan penyakit di Lapas/Rutan</li><li>• Penambahan tenaga medis di Lapas/Rutan</li><li>• Perizinan klinik pratama di Lapas/Rutan</li></ul>
12.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan pemberian pelayanan</li></ul>



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

fungsi keimigrasian di Wilayah	Layanan Keimigrasian di Wilayah	masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, MPP, PTSP dan UKK/ULP <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperbanyak informasi kepada 42public mengenai layanan keimigrasian.</li><li>• Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenaga kerja asing secara berkala</li><li>• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian</li><li>• Evaluasi kegiatan secara berkala</li></ul>
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kunjungan berkala ke satuan kerja Evaluasi kegiatan secara berkala
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pertemuan secara berkala</li><li>• Peningkatan peran TIMPORA tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan tingkat provinsi</li></ul>



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan Keimigrasian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui</li><li>• Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala</li></ul>
13.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM (Ditjen HAM)	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Melakukan pertemuan secara triwulan dengan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka pelaksanaan Aksi HAM
		Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota SeDaerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pelaksanaan penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Melakukan Koordinasi dan Monitoring terkait penguatan kelembagaan HAM di seluruh UPT Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta
14.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah (Ditjen HAM)	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Melakukan koordinasi kepada stakeholder terkait pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan HAM melalui pelayanan komunikasi masyarakat
15.	Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM (KI)	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Berdasarkan informasi dari ditjen KI bahwa Ditjen KI tidak lagi menganggarkan dana / biaya guna memfasilitasi permohonan pendaftaran KI bagi masyarakat karena sudah ada



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

			dianggarkan di kementerian lain
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual ditentukan berdasarkan data jumlah peta potensi kekayaan intelektual di Kabupaten /Kota yang diperoleh melalui kegiatan pemetaan potensi. Data tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan anggaran kegiatan diseminasi dan promosi KI
16.	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal (KI)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah dilakukan dengan cara melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran kekayaan intelektual yang ada diwilayah, yang kemudian berdasarkan data peta potensi pelanggaran tersebut dijadikan dasar untuk menyusun anggaran dan pelaksanaan jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual
17.	Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah (PP)	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	1. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait seperti Biro Hukum, Bagian Hukum, Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dan keberadaan tenaga Perancang Peraturan



			<p>Perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum di daerah.</p> <p>2. Memelihara hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pelayanan pembentukan produk hukum di daerah.</p> <p>3. Merevitalisasi Kantor Wilayah sebagai <i>Law and Human Rights Center</i> dalam rangka memberikan fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>
18.	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan (PP)	Jumlah peningkatan kapasitas tenaga Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi keahlian kepada tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Kantor Wilayah.
19.	Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah (AHU)	Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Melakukan penyebaran informasi/sosialisasi manfaat pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum, pewarganegaraan, pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia, dan layanan administrasi Hukum Umum lainnya.
20.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD (AHU)	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan pemeriksaan berkala Protokol Notaris minimal satu kali dalam satu tahun oleh Majelis Pengawas Daerah</li></ul>



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

			<p>Notaris yang bersifat administrasi guna evaluasi dan monitoring tingkat kepatuhan notaris dalam melaksanakan jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dalam rangka sinergitas pengawasan jabatan notaris di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;</li><li>• Melakukan kegiatan sosialisasi dengan sasaran seluruh Notaris yang berada dalam wilayah jabatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkenaan dengan aturan pelaksanaan kode etik notaris;</li></ul>
21.	Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum (AHU)	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Melakukan koordinasi secara intens kepada para Stakeholder meliputi instansi pengadilan dan juga dengan unsur terkait lainnya guna mengetahui sejauh mana penyelesaian kasus yang ditangani yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BHP antara lain penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, pendaftaran surat wasiat dan juga penyelesaian masalah kepailitan;
22.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian	Melakukan koordinasi kepada pemangku kepentingan terkait pengumpulan dan



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BALITBANG)	dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	pengolahan data kajian penelitian dan pengembangan hukum dan ham
	Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	Melakukan monitoring kepada pemangku kepentingan terkait pemanfaatan hasil penelitian badan penelitian dan pengembangan
Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Terlaksananya Layanan Pemberian Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum/ Lembaga Bantuan Hukum kepada orang/ kelompok masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum.
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	Terlaksananya layanan pemberian bantuan hukum non litigasi bagi orang/ masyarakat miskin
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan oleh Panwasda terhadap kinerja OBH dalam pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum di wilayah.
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Terlaksananya ceramah penyuluhan hukum di daerah
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Terlaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum melalui perpustakaan hukum online ( <i>website</i> ) dan layanan informasi koleksi produk hukum di Kantor Wilayah.



	Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN)	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Melaksanakan koordinasi untuk membangun komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dalam perencanaan dan pemantauan produk hukum di daerah.
--	---	--	--

### C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang berpedoman pada arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi  
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	- Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Eazy dan Inovasi Layanan, seperti adanya aplikasi Mas Karyo yaitu aplikasi Monitoring Mahasiswa Asing, Aplikasi Notif Karyo yaitu Aplikasi Notifikasi Ijin Tinggal WNA di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Aplikasi SEPAKAT Karyo atau aplikasi helpdesk penanganan pengaduan masyarakat, aplikasi



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

			<p>BILANG KARYO yaitu website informasi,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian.</li><li>- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian</li><li>- Evaluasi kegiatan secara berkala</li></ul>
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kunjungan berkala ke satuan kerja</li><li>- Evaluasi kegiatan secara berkala</li></ul>
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pertemuan secara berkala</li><li>- Peningkatan peran TIMPORA tingkat Kabupaten dan Kecamatan melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan Tingkat Kabupaten/Kecamatan</li><li>- Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui</li></ul>



			- Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengemaman keimigrasian secara berkala
2.	Peningkatan Kelas Kanim	Kenaikan Kelas I Khusus	- Melakukan kajian telaah kelayakan; - Dokumen dukungan dari <i>stake holder</i> wilayah kerja

#### D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

##### 1. Tugas

Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 2. Fungsi

- a. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian.



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah target capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 – 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berada pada halaman berikut.

#### B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.



**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN**  
**PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM**  
**TAHUN 2021 - 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SS3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta									Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di Bidang Hukum		3.15	3.2	3.25	3.3					
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian										Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian		3.15	3.2	3.25	3.3					
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian										Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3.11	3.12	3.13	3.14					
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											
SK 12	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta					3.406.123.000	4.087.347.600	4.904.817.120	5.885.780.544	Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3.15	3.2	3.25	3.3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14					



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas efektif dan efisien										Kepala Subbagian Tata Usaha
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					
NO	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SP 1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT										Kepala Seksi Teknologi Informasi dan komunikasi Keimigrasian
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal 88		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Layanan UPT Imigrasi											
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta					9.118.826.000	10.942.591.200	13.131.109.440	15.757.331.328	Kepala Subbagian Tata Usaha
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3.15	3.2	3.25	3.3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14					



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengalami redesign menjadi “Penegakan dan Pelayanan Hukum” dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi responsif terhadap dinamika yang terjadi baik dalam lingkup nasional, maupun global misalnya merebaknya industri 4.0 di hampir seluruh negara-negara di dunia, permasalahan keuangan global, ancaman keamanan transnasional, ancaman pandemi, dll. Mengikuti dinamika eksternal, Imigrasi mengalami reorientasi dari yang semula berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*. Imigrasi kini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran Program Keimigrasian adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Selain evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan. Yakni melalui Reformasi Birokrasi



## KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.